

PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PROVINSI BALI MELALUI IMPLEMENTASI CRPD

Ayu Devi Wulandari¹⁾, Ketut Putra Erawan²⁾, Piers Andreas Noak³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: deviwulandari1806@gmail.com¹⁾, ketuterawan.fisip@gmail.com²⁾,
andreas.noak@yahoo.com³⁾

ABSTRACT

Commission on Elections General as the body organizing the elections that have the authority to carry out ranging from planning to implementation has been duly guarantee in full the political rights of every citizen the country without exception for persons with disabilities in the implementation of the election general. This study aims to describe accessibility of elections for persons with disabilities in the province of Bali, map the perception of the disability in its participation at the time of the election, describing the implementation of CRPD towards the fulfillment of the political rights for persons with disabilities in the province of Bali. This study uses a qualitative approach in explaining the fulfillment of rights Politics for Persons with Disabilities in Bali Province through the Implementation of CRPD. The results of this study have not been maximally fulfilled Political Rights of Persons with Disabilities in the Province of Bali.

Keywords : *Persons with Disabilities , Political Rights , CRPD*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya sejatinya adalah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh sang pencipta. Sebuah pengakuan terhadap HAM dapat dikatakan sempurna apabila dalam wujud penghormatan, pembelaan, perlindungan, dan penjaminannya terdapat terpenuhinya HAM berlangsung dengan tidak adanya diskriminasi. HAM berlaku universal bagi setiap individu termasuk bagi setiap individu penyandang disabilitas. Di Indonesia sendiri garis besar hak-

hak yang terangkum dalam HAM diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political rights* yang memberikan ruang seluasluasnya bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan hak dipilihnya dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu. Sebagaimana konsep persamaan hak antar sesama manusia, HAM tidak mengkehendaki adanya perbedaan terhadap apapun dan siapapun termasuk penyandang disabilitas, akan tetapi dalam praktiknya para penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang termarginalkan,

mendapat perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya.

Salah satu hak penyandang disabilitas yang terhalangi adalah pemenuhan hak politiknya. Demi tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut, perkembangan demi perkembangan terus diikuti oleh Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum seperti meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) yang juga disahkan oleh PBB melalui UU No. 19 Tahun 2011, dan yang terakhir adalah lahirnya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan tersebut tentu memberikan ruang dan jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang sangat serius, dimana sering kali terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Hingga saat ini sangat jelas terlihat bahwa penyandang disabilitas belumlah secara maksimal dapat ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia ini. Padahal selain sudah didukung oleh adanya Konvensi Internasional (*CRPD*), UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia juga telah mengamanatkan bahwasannya setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam

hukum dan pemerintahan

Hak-hak politik bagi penyandang disabilitas sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sejatinya sangat penting untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi demi terwujudnya keadilan penghapusan diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas yang hingga kini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Adapun beberapa permasalahan yang masih sering muncul terkait dengan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas diantaranya, dimana masih ditemukan ketidakberpihakan bagi penyandang disabilitas baik dari sarana maupun prasarana dalam proses pelaksanaan pemilu.

Implementasi dari pemilu yang aksesibilitas yang menghendaki adanya kebutuhan-kebutuhan logistik penunjang seperti alat bantu pencoblosan, desain lokasi dan juga akses lainnya seperti informasi pada saat proses pencoblosan belum dapat dikatakan ramah untuk penyandang disabilitas. Sebagai contoh tidak tersedianya TPS khusus untuk para pemilih penyandang disabilitas pada saat pemilihan Gubernur Bali 2018 di Kota Denpasar (Tribun Bali, 2018).

Karena hal tersebut merupakan salah satu dari serangkaian hak politik penyandang disabilitas, maka keterlibatan masyarakat penyandang disabilitas dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan atau seluruh tahapan dalam pemilu juga perlu diperhatikan. Tidak masuknya sejumlah masyarakat penyandang disabilitas dalam daftar pemilih merupakan salah satu bentuk dari tidak terpenuhinya hak politik p

enyandang disabilitas. Terdapatnya hak-hak penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi tersebut menunjukkan bahwa adanya ketimpangan dalam menjalankan sistem hukum negara antara pembentukan instrument hukum (*law making*) dan penegakannya (*law enforcing*).

Oleh karena itu setiap warganegara tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap berjalannya sistem pemerintahan, dan hal tersebut tentu berlaku sama bagi setiap warga negara, termasuk warga negara penyandang disabilitas. Secara signifikan tingkat penyaluran pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas sangat terlihat dalam pemilihan umum. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai badan penyelenggara pemilu yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan sudah sepatutnya menjamin secara penuh hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada sub-bab sebelumnya. Penulis merumuskan satu rumusan masalah yang dapat diangkat, adapun rumusan masalah tersebut adalah mengapa isu tentang kebijakan disabilitas seolah dianggap hal yang tidak penting atau *non agenda* ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas di Provinsi Bali dan untuk mendeskripsikan apakah konvensi internasional CRPD sudah

terimplementasi dengan baik di Provinsi Bali.

2. KAJIAN PUSTAKA

Beberapa penelitian terkait faktor pemenuhan hak politik kaum disabilitas (terutama dalam hal partisipasi dan pemenuhan partisipasi dalam pemilihan umum) diberbagai daerah di Indonesia telah dikaji oleh beberapa penulis sebelumnya.

Pertama, dalam penelitian Diah Marliati (Artikel Nasional: 2011). Dalam penelitiannya yang berjudul "*Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu masih dipandang sebelah mata*". Hasil penelitian dari artikel nasional) menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan baik secara sosial, ekonomi, dan kebutuhan hak politiknya yang dianggap baik dan terlaksana dengan baik oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, namun dibuktikan oleh penulis bahwa pemenuhan bagi kaum disabilitas masih sangat kurang. Dijelaskan hal-hal mengapa masih belum terlaksananya pemenuhan kebutuhan bagi penyandang disabilitas baik secara sosial, ekonomi, dan pemenuhan hak politiknya. Walaupun sudah banyak aturan yang dibuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak para penyandang disabilitas. Tetapi, diskriminasi terhadap kaum disabilitas terutama dalam hal pemenuhan hak politik masih terus terjadi.

Kajian Konseptual

Hak Politik

Hak Politik Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi. Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak semestinya mengakui diri sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.

Teori Agenda Setting

Teori Agenda Setting dicetuskan pertama kali oleh John Kingdon. John Kingdon mendefinisikan agenda setting sebagai proses mempersempit persoalan-persoalan menjadi fokus perhatian pemerintah (Kingdon, 1984). Dalam proses tersebut, diawali dari suatu masalah (*problems*) yang muncul di masyarakat. Masalah ini dapat diungkapkan oleh seseorang sebagai masalah pribadi (*private problem*). Masalah pribadi merupakan masalah-masalah yang mempunyai akibat terbatas atau hanya menyangkut satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat langsung. Kemudian berkembang lebih lanjut menjadi masalah publik (*public problem*).

Model agenda setting dikembangkan

oleh banyak ahli kebijakan, salah satu diantaranya adalah John Kingdon yang mengembangkan konsep *multiple streams framework*. Dalam konsep tersebut digambarkan interaksi antara tiga arus, yaitu arus masalah (*problem stream*), arus kebijakan (*policy stream*) dan arus politik (*political stream*) dalam proses agenda setting. Arus masalah merujuk pada persepsi masalah sebagai masalah publik yang memerlukan tindakan pemerintah dan upaya pemerintah untuk mengatasinya. Arus kebijakan merujuk pada solusi yang ditawarkan oleh peneliti, komunitas kebijakan, pakar dalam rangka merespon persoalan. Dalam arus ini berbagai kemungkinan solusi dieksplorasi dan dipersempit. Arus terakhir yang dikemukakan Kingdon dalam konsepnya ini adalah arus politik. Arus politik terdiri dari banyak faktor, seperti perubahan kondisi nasional, pergantian pejabat dan anggota parlemen dan kampanye-kampanye yang bersifat menekan dilakukan oleh kelompok kepentingan (Kingdon, 1984).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dimana metode ini menjelaskan fenomena – fenomena yang terjadi di Provinsi Bali. Terutama menjelaskan tentang pemenuhan hak politik dalam pemilu bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini akan difokuskan untuk menjelaskan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu dan apakah dengan diratifikasinya CRPD di Indonesia akan terimplementasi dengan baik

khususnya di Provinsi Bali. Penarikan sample dalam penelitian ini, menggunakan teknik Purposive sampling. Dimana sample telah ditentukan terlebih dahulu dengan catatan bahwa sample yang telah dipilih memiliki pengetahuan yang lebih tentang apa yang akan diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah beragama Hindu. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda Kecil dengan panjang 153 km dan lebar 112 km, jaraknya sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Secara demografi penduduk Bali berjumlah 4 juta jiwa lebih, dengan mayoritas 83,5% adalah penganut agama hindu. Agama lainnya adalah Budhha (0,54%), Islam (13,37%), Kristen Protestan (1,66%), Katolik (0,88%), Konghucu (0,01%), dan Kepercayaan lainnya sebanyak (0,01%).

Arus Masalah dalam Agenda Setting

Dalam penelitian ini, penulis memerhatikan adanya unsur arus masalah dalam agenda setting pada proses pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu penyandang disabilitas tuna daksa yang menyebutkan bahwa setiap kali akan terselenggaranya pemilu, ia kerap kali berpikir untuk tidak menggunakan hak suaranya dikarenakan kondisi TPS yang tidak memungkinkan untuk dilaluinya secara mandiri dan juga pada saat menuju bilik suara ia sering didampingi oleh saksi dari salah satu partai peserta pemilu yang ia

sendiri tidak mengenalnya. Kondisi ini membuatnya merasa tidak nyaman saat akan menggunakan hak pilihnya. Ia juga mengatakan bahwa saat pemilu kemarin hampir tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan ia tidak terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di daerahnya. Hal ini tentu disebabkan karena kurangnya pendataan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bali selaku lembaga independen yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Sama halnya dengan penyandang disabilitas tuna daksa, penyandang disabilitas tuna netra juga memiliki cerita tersendiri dalam menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu 2019 yang baru saja terselenggara. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu penyandang disabilitas tuna netra Ni Nyoman Reni yang mengatakan bahwa pada saat awal akan diadakannya pemilu, beliau mengikuti salah satu sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali sosialisasi tersebut beragendakan soal template huruf braille yang akan disiapkan KPU untuk penyandang disabilitas tuna netra dengan tujuan untuk memudahkan penyandang disabilitas tuna netra menggunakan hak pilihnya. Saat mendengar kabar itu Ni Nyoman Reni atau akrab disapa nenek Reni mengaku cukup senang. Bahwasannya ia bisa menggunakan hak pilihnya secara mandiri tanpa perlu didampingi sanak keluarga. Sampai tiba saatnya pemilu, seperti biasa nenek Reni yang diantar oleh anaknya menyerahkan form yang berisikan keterangan bahwa dirinya terdaftar sebagai DPT dan nenek Reni diperkenankan untuk menunggu panggilan untuk selanjutnya diarahkan

menuju ke bilik suara untuk menyoblos. Saat tiba giliran nenek Reni ia dibantu oleh petugas setempat untuk menuju bilik suara, dan saat sampai di bilik suara nenek Reni mengatakan dirinya sempat kebingungan dikarenakan template huruf braille tersebut hanya tersedia 2 saja. Yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden dan untuk memilih DPD RI. Selain penyandang disabilitas tuna daksa dan tuna netra, terdapat juga penyandang disabilitas tuna rungu yang turut serta meramaikan pesta demokrasi 2019 di Provinsi Bali yang baru saja terselenggara. Sebelum menjelaskan soal kendala apa yang dihadapi penyandang disabilitas tuna rungu ini didalam proses menggunakan hak politiknya, perlu penulis jelaskan juga bahwa pada saat proses wawancara dengan penyandang disabilitas tuna rungu ini penulis dibantu oleh orang yang berkompeten dalam hal ini dikarenakan untuk memudahkan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas tuna rungu ini harus menggunakan bahasa isyarat.

Berbicara soal pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas, para penyandang disabilitas tuna rungu juga memiliki cerita tersendiri terkait dengan bagaimana mereka bisa menggunakan hak politiknya dalam pesta demokrasi kali ini. Seperti yang diungkapkan oleh pasangan suami istri I Wayan Sumadi dan Ni Nyoman Resian penyandang disabilitas tuna rungu asal Desa/Kelurahan Sesetan ini. Mereka mengungkapkan bahwa dalam menggunakan hak politiknya saat pemilu, mereka tidak mengalami kendala apapun, hanya saja mereka merasa kesulitan pada saat penyerapan informasi menjelang

pemilu. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait yaitu KPU Provinsi Bali. Adapun kesulitan penyerapan informasi yang mereka alami menjelang pemilu kemarin adalah soal ada 5 kertas suara dengan masing-masing warna yang berbeda yang akan kita dapatkan di TPS pada saat pemilu. Informasi inilah yang mereka katakan sebagai penghalang untuk menggunakan hak politiknya. Karena mereka tidak mengerti soal masing-masing warna kertas suara tersebut, jadi hal inilah yang awalnya membuat mereka enggan untuk menggunakan hak politiknya.

Arus Kebijakan dalam Agenda Setting

Dalam penelitian ini, penulis juga memerhatikan adanya unsur arus kebijakan dalam agenda setting pada proses pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Seperti yang diungkapkan oleh I Gede John Darmawan salah satu komisioner KPU Provinsi Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Ia mengungkapkan bahwa pada proses pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas, pihaknya sudah bekerja secara optimal dan sesuai dengan payung hukum yang berlaku. Terlebih ketika penulis menanyakan soal termarjinalkannya hak-hak politik penyandang disabilitas di Provinsi Bali. Beliau secara tegas menjawab bahwa hal tersebut tidak benar dikarenakan pihak KPU memang sudah bekerja secara optimal mulai dari pendataan sampai dengan penyelenggaraan pemilu, walaupun beliau juga mengakui bahwa ada beberapa hal diluar kendali pihak KPU yang terjadi, tetapi secara garis besar pihak KPU sudah bekerja

dengan sangat optimal untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bidang politik bagi penyandang disabilitas.

Selain dari KPU Provinsi Bali, dalam penelitian ini peneliti juga mewawancarai salah satu staff Dinas Sosial Provinsi Bali terkait dengan arus kebijakan dalam Agenda Setting dalam proses pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas di Provinsi Bali. Seperti yang diungkapkan oleh Made Sudarmayasa. Ia mengatakan bahwa Dinas Sosial dalam proses pemilihan umum memang tidak banyak membantu KPU hal tersebut dikarenakan ASN tidak boleh terlibat politik aktif seperti halnya ikut dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Tetapi dalam upaya lain untuk mensejahterakan penyandang disabilitas, pihaknya mengaku sudah banyak melakukan upaya-upaya untuk mensejahterakan penyandang disabilitas. Salah satu contohnya adalah Pelatihan Saude Press Agency (SPA).

Arus Politik dalam Agenda Setting

Dalam penelitian ini, penulis juga memerhatikan adanya unsur arus politik dalam teori agenda setting pada proses pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Arus politik dalam agenda setting disini terdiri dari banyak faktor, seperti perubahan kondisi nasional, pergantian pejabat dan anggota parlemen dan kampanye-kampanye yang bersifat menekan yang dilakukan oleh kelompok kepentingan (Kingdon, 1984).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis berkesempatan mewawancarai salah satu anggota DPR Provinsi Bali Periode 2019-2024 yaitu Ketut Suwandhi,

seperti yang diungkapkan oleh beliau pada wawancara tanggal 4 Juli 2019 kemarin. Beliau mengatakan bahwasannya pemenuhan hak politik memang seharusnya dapat dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Beliau juga mengatakan bahwa komisi VIII DPRD Provinsi Bali yang juga mengurus soal penyandang disabilitas saat ini banyak melakukan evaluasi terkait kinerja-kinerja pemerintah terkait dalam hal pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Namun, dalam praktiknya sering kali pemenuhan hak politik untuk penyandang disabilitas ini terabaikan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan maka dapat diambil kesimpulan bahwa belum terpenuhinya secara maksimal Hak Politik Penyandang Disabilitas di Provinsi Bali. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak terdapat kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Provinsi Bali dalam menggunakan hak politiknya. Hal tersebut sesuai dengan analisa penulis di bab sebelumnya. Belum terpenuhinya secara maksimal hak politik bagi penyandang disabilitas ini disebabkan karena tidak adanya kekuasaan (*power*) yang mengawal kasus ini sehingga layak untuk dibahas dan menjadi agenda penting yang patut untuk diperjuangkan.

Hak politik seharusnya mencerminkan bahwa setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam politik tanpa terkecuali, baik itu masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sama-sama

memiliki hak politik.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Titiana. 2010. Menggugat Kebijakan dan Pengadaan Fasilitas Umum Untuk Difabel dalam Jurnal Perempuan Edisi 65. Jakarta: JYP
- Abdurrahman, Dudug. *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Ombak, 2011).
- Masduqi, Bahrul Fuad. 2010. Kedifabelan : Dari Tragedi Personal menjadi Gerakan Sosial dalam Jurnal Perempuan Edisi 65, Jakarta : JYP
- Harjono. 1997. Perjalanan Politik Bangsa Menoleh Kebelakang Menatap Masa Depan. Jurnal Vol 147.
- Khoirul, Anam. 2011. Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa. Jurnal Vol 194.
- Prof. Irwanto, 2010. Pengantar pada *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review*, Kepala Pusat kajian Disabilitas FISIP UI
- Risnawati Utami, Mei 2004, Paper dalam Workshop Nasional di Bali “*Urgensi Penyediaan Informasi Bagi Komunitas Difable – A Case Study*.”
- Maria, Desti Rita, “*Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung*”, Skripsi (2016)
- Marliati, Diah, “*Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu masih dianggap sebelah mata*”, Lampung. Skripsi (Lampung : Universitas Negeri Lampung, 2011).
- Kementerian Dalam Negeri, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*”, (Jakarta, 11 Mei 2016).
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 9 Tahun 2015, Tentang : Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Bali Nomor 7
- Abdullah, Ahmad. 2012. Difabel Wajib Tahu Inilah Hak-hak Penyandang Disabilitas. Tersedia pada <https://lingkarsosial.wordpress.com/2017/06/20/difabel-wajib-tahu-inilah-hak--penyandang-disabilitas-sebarkan/>.(diakses tanggal 24 Juli 2019 pukul 17.00
- Mungky, Sahid. 2014. Penyandang Disabilitas Tuntut KPU Sediakan Fasilitas Pemilu Untuk Difabel. Tersedia pada <http://www.gresnews.com/berita/politik/1110172-penyandang-disabilitas-tuntut-kpu-sediakan-fasilitas-Pemilu-untuk-kaum-difabel/>. (diakses tanggal 15 Januari 2019 pukul 15.00 WITA)
- Rita, Ora. 2014. Pandangan Masyarakat tentang Disabilitas. Tersedia pada <https://thisablesprjakarta.wordpress.com/2015/04/29/pandangan-masyarakat-tentang-disabilitas>, (diakses pada tanggal 28 Juli 2019 pukul 18.00 WITA)
- Suyati, Nanik. 2016. Meski Ada Regulasi Politik Penyandang Disabilitas Masih Diabaikan. Tersedia pada <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/29/09170481/>.(diakses tanggal 12 Januari 2019 pukul 15.48 WITA)
- Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016. Tersedia pada

http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uun-omor8tahun_2016.pdf, (diakses

pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 19.00 WITA)